



PUTUSAN

Nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MUKMIN Alias AMAN WANDI Bin SABNU;
Tempat Lahir : Blangkejeren;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 09 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sesingi, Desa Pepelah, Kecamatan Pining,
Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKMIN alias AMAN WANDI bin Alm. SABNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKMIN alias AMAN WANDI bin Alm. SABNU** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan **pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsider **1 (satu) bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (Satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna Hitam dengan berat 32 (Tiga Puluh Dua) Gram;**Dipergunakan dalam perkara terdakwa MUSMUL YADI alias SAHDI bin SULAIMAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman se-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **MUKMIN alias AMAN WANDI bin Alm. SABNU** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Lahan Kebun Kemiri Kawasan Kampung Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa terungkap melalui pengembangan kasus setelah tertangkapnya Sdr. SUKRI bin Alm. IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan lintas Blangkejeren-Takengon, Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Sdr. MUS MUSLIADI alias SAHDI bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues oleh Anggota Polres Gayo Lues terkait tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada saat Terdakwa berada di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Pukul 21.00 WIB bertemu dengan Sdr. JAIS alias TOK TUMPUR (Nomor DPO : DPO/18/VII/2023/Resnarkoba) yang kemudian berbincang mengenai narkoba jenis ganja. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. JAIS terkait ada atau tidak adanya ganja, kemudian Sdr. JAIS menjawab ada dan menanyakan kepada Terdakwa untuk siapa ganja tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan ada orang yang menanyakan kepada dirinya. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JAIS pergi untuk melihat ganja tersebut di seberang Sungai Ujung Kebun Kemiri Kawasan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, pada kawasan kebun tersebut terdapat batu besar yang membentuk goa batu. Dari goa batu berjarak sekira 50 (lima puluh) meter terdapat tempat penyimpanan ganja milik Sdr. JAIS, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) karung goni berisikan ganja dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) Kg. Pada saat Terdakwa dan Sdr. JAIS melihat karung goni berisikan ganja, dari arah kejauhan melihat cahaya senter yang mengarah ke tempat Terdakwa dan Sdr. JAIS. Pada situasi tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. JAIS bersembunyi di dalam goa dengan membawa goni berisi ganja. Setelah cahaya senter tersebut mendekat ke arah ternyata berasal dari senter dari Sdr. SUKRI bin Alm.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MUS MUSLIADI alias SAHDI bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu keduanya membawa 1 (satu) karung goni berisi ganja. Selanjutnya Sdr. JAIS menanyakan apa tujuan Sdr. SUKRI dan Sdr. MUS MUSLIADI disini, selanjutnya Sdr. MUS MUSLIADI menjelaskan tujuannya disini untuk "ngepres" ganja dan kemudian dilanjutkan menanyakan dan meminta ganja milik Sdr. JAIS seberat 10 Kg. selanjutnya Sdr. JAIS mengiyakan permintaan Sdr. MUS MUSLIADI dan kemudian ganja tersebut ditimbang oleh Terdakwa dan Sdr. SUKRI menggunakan timbangan yang dibawa oleh Sdr. SUKRI, selesai ditimbang ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. SUKRI. Selanjutnya Terdakwa pulang dan Sdr. JAIS pergi ke arah semak dengan membawa sisa ganja yang sebelumnya telah dilihat bersama Terdakwa.

- Bahwa uang pembelian ganja tersebut dibayar 4 (empat) hari setelah pertemuan di kawasan goa batu kebun kemiri tersebut. Uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. MUS MUSLIADI kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian menyerahkannya kepada Sdr. JAIS dan pada saat itu juga Terdakwa diberi upah dan dibelikan rokok sebanyak 1 (satu) slop oleh Sdr. JAIS.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat barang bukti yang disita namun terdapat barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram), 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram).
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4250/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SAR M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima lima) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik SUKRI Bin IBRAHIM (alm) dan HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram dan 8,5 (delapan koma lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUKMIN alias AMAN WANDI bin Alm. SABNU pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Lahan Kebun Kemiri Kawasan Kampung Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa terungkap melalui pengembangan kasus setelah tertangkapnya Sdr. SUKRI bin Alm. IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan lintas Blangkejeren-Takengon, Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Sdr. MUS MUSLIADI alias SAHDI bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues oleh Anggota Polres Gayo Lues terkait tindak pidana narkotika jenis ganja.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada saat Terdakwa berada di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Pukul 21.00 WIB bertemu dengan Sdr. JAIS alias TOK TUMPUK (Nomor DPO : DPO/18/VII/2023/Resnarkoba) yang kemudian berbincang mengenai narkoba jenis ganja. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. JAIS terkait ada atau tidak adanya ganja, kemudian Sdr. JAIS menjawab ada dan menanyakan kepada Terdakwa untuk siapa ganja tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan ada yang menanyakan keypad dirinya. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. JAIS pergi untuk melihat ganja tersebut di seberang Sungai Ujung Kebun Kemiri Kawasan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, pada kawasan kebun tersebut terdapat batu besar yang membentuk goa batu. Dari goa batu berjarak sekira 50 meter terdapat tempat penyimpanan ganja milik Sdr. JAIS, pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) karung goni berisikan ganja dengan berat kurang lebih 20 Kg. Pada saat Terdakwa dan Sdr. JAIS melihat karung goni berisikan ganja, dari arah kejauhan melihat cahaya senter yang mengarah ke tempat Terdakwa dan Sdr. JAIS. Pada situasi tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. JAIS bersembunyi di dalam goa dengan membawa goni berisi ganja. Setelah cahaya senter tersebut mendekat ke arah ternyata berasal dari senter dari Sdr. SUKRI bin Alm. IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. MUS MUSLIADI alias SAHDI bin SULAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu keduanya membawa 1 (satu) karung goni berisi ganja. Selanjutnya Sdr. JAIS menanyakan apa tujuan Sdr. SUKRI dan Sdr. MUS MUSLIADI disini, selanjutnya Sdr. MUS MUSLIADI menjelaskan tujuannya disini untuk “ngepres” ganja dan kemudian dilanjutkan menanyakan dan meminta ganja milik Sdr. JAIS seberat 10 Kg. selanjutnya Sdr. JAIS mengiyakan permintaan Sdr. MUS MUSLIADI dan kemudian ganja tersebut ditimbang oleh Terdakwa dan Sdr. SUKRI menggunakan timbangan yang dibawa oleh Sdr. SUKRI, selesai ditimbang ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. SUKRI. Selanjutnya Terdakwa pulang dan Sdr. JAIS pergi ke arah semak dengan membawa sisa ganja yang sebelumnya telah dilihat bersama Terdakwa. Selanjutnya uang pembelian ganja tersebut dibayar 4 (empat) hari setelah pertemuan di kawasan goa batu kebun kemiri tersebut. Uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. MUS MUSLIADI kepada Terdakwa.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat barang bukti yang disita namun terdapat barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian di balut dengan Lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram), 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram).
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4250/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SAR M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima lima) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik SUKRI Bin IBRAHIM (alm) dan HERMANSYAH Bin ALI LASA (Alm) adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya dengan berat 23,6 (dua puluh tiga koma enam) gram dan 8,5 (delapan koma lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elbiadi Syahputra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di ruang Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas ditangkapnya Saksi Musmul Yadi Alias Sahdi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sukri mengajak Saksi Musmul Yadi untuk mengepress ganja milik Saksi Sukri sebanyak 18 (delapan belas) kilogram;
- Bahwa pada saat di lokasi pengepressan ganja, Saksi Sukri dan Saksi Musmul Yadi bertemu dengan Jais alias Tok Tampur (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sukri meminta Saksi Musmul Yadi untuk membeli narkoba jenis ganja dari Jais yang dibawanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Musmul Yadi, narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Jais alias Tok Tampur dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Musmul Yadi menyerahkan uang kepada Terdakwa terkait dengan pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyangkal terlibat dengan narkoba jenis ganja yang disebutkan oleh Saksi Musmul Yadi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Jais alias Tok Tampur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya menerangkan:

- Terdakwa tidak ada pergi ke lokasi pengepressan ganja dan bertemu dengan Saksi Sukri, Saksi Musmul Yadi dan Jais;
- Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis ganja
- Terdakwa dipaksa untuk mengaku oleh Penyidik dalam memberi keterangan;

2. Saksi Rizka Handayani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di ruang Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas ditangkapnya Saksi Musmul Yadi Alias Sahdi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sukri mengajak Saksi Musmul Yadi untuk mengepress ganja milik Saksi Sukri sebanyak 18 (delapan belas) kilogram;
- Bahwa pada saat di lokasi pengepressan ganja, Saksi Sukri dan Saksi Musmul Yadi bertemu dengan Jais alias Tok Tampur (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sukri meminta Saksi Musmul Yadi untuk membeli narkoba jenis ganja dari Jais yang dibawanya sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Musmul Yadi, narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Jais alias Tok Tampur dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Musmul Yadi menyerahkan uang kepada Terdakwa terkait dengan pembelian narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyangkal terlibat dengan narkoba jenis ganja yang disebutkan oleh Saksi Musmul Yadi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Jais alias Tok Tampur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya menerangkan:

- Terdakwa tidak ada pergi ke lokasi pengepressan ganja dan bertemu dengan Saksi Sukri, Saksi Musmul Yadi dan Jais;
- Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis ganja
- Terdakwa dipaksa untuk mengaku oleh Penyidik dalam memberi keterangan;

3. Saksi Bahagia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Polres Gayo Lues dan sedang melaksanakan piket pada saat Terdakwa sedang diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak ada memaksa Terdakwa untuk mengakui perbuatannya dalam dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi ada menyuruh Terdakwa untuk melakukan sikap tobat namun bukan karena mengancam Terdakwa tetapi karena Terdakwa tidak benar dalam bacaan sholat;
- Bahwa Saksi tidak ada kapasitasnya dalam memeriksa bacaan sholat Terdakwa maupun menghukum Terdakwa atas hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengancam dan menghukum Terdakwa untuk melakukan sikap karena Terdakwa tidak mau mengaku keterlibatannya dalam tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut;

4. Saksi Sukri Bin Ibrahim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren – Aceh Tengah, tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023, Saksi mengajak Saksi Musmul Yadi untuk mengepress narkotika jenis ganja seberat 18 (delapan belas) kilogram yang ia beli dari Tok Bela (DPO). Kemudian di tempat pengepressan, mereka bertemu dengan Jais alias Tok Tampur (DPO) yang membawa 1 (satu) karung berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 10 (sepuluh kilogram);
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Musmul Yadi untuk membeli narkotika tersebut dari Jais alias Tok Tampur dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa di lokasi pengepressan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dipaksa oleh petugas kepolisian untuk menceritakan keterlibatan Terdakwa dalam transaksi narkotika jenis ganja tersebut dan BAP di kepolisian tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Musmul Yadi alias Sahdi Bin Sulaiman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi merupakan pengembangan dari ditangkapnya Saksi Sukri pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14,00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren-Aceh Tengah tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sukri mengajak Saksi untuk mengepress ganja milik Saksi Sukri dengan berat 18 (delapan belas) kilogram. Kemudian Saksi dan Saksi Sukri pergi ke lokasi pengepressan ganja dan saat di lokasi tersebut, mereka bertemu dengan Jais alias Tok Tampur (DPO) yang membawa 1 (satu) karung berisi narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi Sukri menyuruh Saksi untuk menawar ganja milik Jais;
- Bahwa Jais (DPO) sepakat menjual narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram miliknya kepada Terdakwa dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Jais siapa pemilik narkotika jenis ganja tersebut dan Jais mengatakan bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sukri menyerahkan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus raibu rupiah) kepada Saksi untuk membayarkan ganja yang telah diperoleh dari Jais;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, karena Jais mengatakan bahwa narkotika tersebut adalah miliknya dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa di lokasi pengepressan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dipaksa oleh petugas kepolisian untuk menceritakan keterlibatan Terdakwa dalam transaksi narkotika jenis ganja tersebut dan BAP di kepolisian tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Hendra Novirandi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk membaca kembali BAP di Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan di Kepolisian dilakukan di ruangan yang dapat dimasuki oleh petugas lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Musmul Yadi dan Saksi Sukri awalnya tidak mengakui adanya saling keterlibatan, namun setelah dikonfortasi, ketiganya mengakui adanya keterlibatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sahmur, S.H., M.Hum.;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi telah memaksa Terdakwa, Saksi Sukri dan Saksi Musmul Yadi untuk memberikan keterangan bahwa Terdakwa terlibat dalam perbuatan Terdakwa dan jika tidak mengaku maka Terdakwa akan disuruh untuk melakukan sikap tobat;

7. Saksi Januwar, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk membaca kembali BAP di Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan di Kepolisian dilakukan di ruangan yang dapat dimasuki oleh petugas lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Musmul Yadi dan Saksi Sukri awalnya tidak mengakui adanya saling keterlibatan, namun setelah dikonfortasi, ketiganya mengakui adanya keterlibatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sahmur, S.H., M.Hum.;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi telah memaksa Terdakwa, Saksi Sukri dan Saksi Musmul Yadi untuk memberikan keterangan bahwa Terdakwa terlibat dalam perbuatan Terdakwa dan jika tidak mengaku maka Terdakwa akan disuruh untuk melakukan sikap tobat;

8. Saksi Erwindo Syahputra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemaksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk membaca kembali BAP di Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan di Kepolisian dilakukan di ruangan yang dapat dimasuki oleh petugas lainnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Musmul Yadi dan Saksi Sukri awalnya tidak mengakui adanya saling keterlibatan, namun setelah dikonfortasi, ketiganya mengakui adanya keterlibatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Sahmur, S.H., M.Hum.;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi telah memaksa Terdakwa, Saksi Sukri dan Saksi Musmul Yadi untuk memberikan keterangan bahwa Terdakwa terlibat dalam perbuatan Terdakwa dan jika tidak mengaku maka Terdakwa akan disuruh untuk melakukan sikap tobat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4250/N FF/2023 tanggal 20 Juli 2023, terhadap barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima) gram
 - B. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

milik Terdakwa Sukri bin Ibrahim dan Hermansyah Bin Ali Sasa, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa AKBP

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE. dengan kesimpulan bahwa :

A. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gr (enam ratus lima puluh tiga gram);

B. 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di ruang Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas keterangan dari Saksi Musmul Yadi yang telah ditangkap lebih dahulu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa keterangan Saksi Musmul Yadi yang menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya adalah tidak benar;
- Bahwa tidak benar Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukri, Saksi Musmul Yadi, dan Jais pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa sedang bersama Istri dan anak-anaknya di rumah;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidikan Kepolisian adalah tidak benar karena Saksi diancam dan disiksa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan uang dari Terdakwa untuk diberikan kepada Jais alias Tok Tampur, namun Terdakwa tidak mengetahui untuk keperluan apa dan berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis ganja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi *a de charge* dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Jais, pada pokoknya menerangkan sebaga berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dalam dugaan melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Terdakwa di Desa Pepelah, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa maksud kunjungan Saksi ke rumah Terdakwa pada saat itu adalah untuk menjenguk istri Terdakwa yang sedang sakit sekaligus membicarakan masalah timses pemilihan kepala desa atau penghulu kampung;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penderes getah pinus di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkotika jenis ganja:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan:

2. Saksi Januar, pada pokoknya menerangkan sebaga berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dalam dugaan melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Terdakwa di Desa Pepelah, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa maksud kunjungan Saksi ke rumah Terdakwa pada saat itu adalah untuk menjenguk istri Terdakwa yang sedang sakit sekaligus membicarakan masalah timses pemilihan kepala desa atau penghulu kampung;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penderes getah pinus di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkotika jenis ganja:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan:

3. Saksi Budiman, pada pokoknya menerangkan sebaga berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dalam dugaan melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Terdakwa di Desa Pepelah, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa maksud kunjungan Saksi ke rumah Terdakwa pada saat itu adalah untuk menjenguk istri Terdakwa yang sedang sakit sekaligus membicarakan masalah timses pemilihan kepala desa atau penghulu kampung;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penderes getah pinus di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkoba jenis ganja:

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram).
- 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram);
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE, nomor rangka MH1JMA117NK044685 dan nomor mesin JMA1E1045076;
- 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di ruang Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya Saksi Sukri pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Blangkejeren – Aceh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk



Tengah, tepatnya di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Saksi Musmul Yadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi Sukri dan Saksi Musmul Yadi;
- Bahwa benar Saksi Musmul Yadi mendengar dari Jais alias Tok Tampur bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) kilogram adalah milik Jais alias Tok Tampur dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi Musmul Yadi untuk diserahkan kepada Jais alias Tok Tampur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap tepat yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Mukmin alias Aman Wandi Bin Sabnudan** setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di ruang Satresnarkoba Polres Gayo Lues;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya Saksi Sukri dan Saksi Musmul Yadi dalam tindak pidana narkoba jenis ganja. Berdasarkan keterangan Saksi Musmul Yadi kepada Saksi Elbiadi dan Saksi Rizka Handayani, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Saksi Sukri adalah narkoba jenis ganja yang dibeli dari Jais alias Tok Tampur adalah milik Jais alias Tok Tampur dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Musmul Yadi mengatakan bahwa ia menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja seberat 10 (sepuluh) kilogram dari Saksi Sukri kepada Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan tidak mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya, namun membenarkan telah menerima uang dari Saksi Musmul yadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyangkal keterangan Saksi Elbiadi, dan Saksi Rizka Handayani yang menyatakan bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukri dan Saksi Musmul Yadi di lokasi pengepressan narkoba jenis ganja. Keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Sukri dan Saksi Musmul Yadi;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi *a de charge* yakni Saksi Jais, Saksi Januar dan Saksi Budiman yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-saksi tersebut menyatakan sedang berkumpul di rumah Terdakwa untuk menjenguk istri Terdakwa yang sakit sekaligus membicarakan tim pemenangan pemilihan kepala desa atau penghulu kampung;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi *a de charge* tersebut bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa, yang mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah bersama istri dan anaknya saja;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Hendra Novriandi, Saksi Januwar dan Saksi Erwindo, bahwa pada saat dikonfrontir antara Terdakwa, Saksi Sukri dan Saksi Musmul Yadi, bahwa ketiganya mengakui adanya keterlibatan dalam transaksi narkoba jenis ganja tersebut, dan dalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya dan tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut menimbulkan kecurigaan di Majelis Hakim yakni sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Saksi Musmul Yadi yang menerangkan bahwa narkoba jenis ganja yang ia beli adalah milik Jais alias Tok Tampur (DPO)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa, dan kemudian menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa. Jika Terdakwa memang bukan sebagai pemilik ganja, maka tidak mungkin Saksi Musmul Yadi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak akan mungkin menerima uang tersebut;

- Adanya ketidaksesuaian keterangan Terdakwa dengan Saksi *a de charge* mengenai keberadaan Saksi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari kecurigaan tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah pemilik dari narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan Jais alias Tok Tampur dan kemudian dijual kepada Saksi Sukri melalui Saksi Musmul Yadi. Dan Terdakwa telah menerima pembayaran atas penjualan narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Musmul Yadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 4250/NFF/2023 tanggal 20 Juli 2023, terhadap barang bukti berupa

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 25,55 (dua puluh lima koma lima) gram

B. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

milik Terdakwa Sukri bin Ibrahim dan Hermansyah Bin Ali Sasa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 08/61047/BB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE. dengan kesimpulan bahwa :

A. 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam plastic warna hitam kemudian dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gr (enam ratus lima puluh tiga gram);

B. 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan telah melanggar ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor



35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Percobaan” adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan untuk tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa sebagai pemilik narkotika jenis ganja seberat 10 (sepuluh) kilogram bersama dengan Jais alias Tok Tampur (DPO) yang kemudian dijual dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi Musmul Yadi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat permufakatan antara Terdakwa, Saksi Sukri, Saksi Musmul Yadi dan Jais alias Tok Tampur dalam transaksi narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Terdakwa belum pernah dihukum. Atas permohonan



tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram) dan 1 (satu) bungkus narkotika ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram) adalah barang yang dilarang peredarannya dilarang oleh negara;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492, adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk memudahkan transaksi narkotika;
- 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo, untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE

Masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Sukri Bin Ibrahim, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mukmin alias Aman Wandi bin Sabnu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dibalut dengan lakban warna putih bening dengan berat 653 gram (enam ratus lima puluh tiga gram);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat 32 gram (tiga puluh dua gram);
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru dengan nomor IMEI : 864043058741492;
- 1 (satu) tas ransel warna biru merk polo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam les merah dengan Nomor Polisi BL 4061 BE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sukri Bin Ibrahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M.H., dan Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abdul Munir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Bob Rosman, S.H,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)